**KEPASTIAN HUKUM ATAS AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (*LEASING*)**

**Recky Rizkiryanto Permana [[1]](#footnote-1)**

**Program Magister Kenotariatan Universitas Pasundan**

**Email:** [**reckyrpermana@gmail.com**](mailto:reckyrpermana@gmail.com)

**ABSTRAK**

Undang-Undang Jaminan Fidusia menghendaki adanya kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan penjaminan objek jaminan fidusia agar dapat timbul hak-hak istimewa yang timbul atas terbitnya sertifikat jaminan fidusia, Perjanjian kredit sebagai bukti adanya hutang yang dibuat antara debitor dan kreditor merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian pengikatan jaminan antara kreditor dan debitor. Surat Kuasa dibawah tangan yang digunakan dalam membebankan jaminan fidusia atas objek kredit tidak berisikan kehendak sebenarnya dari debitor, hal ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan sepihak oleh kreditor untuk mengambil objek kredit diluar kehendak debitor sehingga menghilangkan hak debitor sebagai pihak yang menguasai objek jaminan fidusia. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode yuridis-kualitatif.Penggunaan surat kuasa di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia adalah “tidak sah”. Kepastian Hukum atas Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*), tidak dicapai dengan digunakannya surat kuasa sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka berdasarkan ajaran kausalitas keabsahan akta fidusianya akan bergantung (*dependen*t) terhadap keabsahan surat kuasa tersebut.

***Kata kunci: kepastian hukum, jaminan fidusia, surat kuasa, perjanjian sewa guna usaha***

**ABSTRACT**

*The Fiduciary Guarantee Law requires legal certainty over the implementation of fiduciary guarantee object activities so that special rights can arise from the issuance of a fiduciary guarantee certificate. guarantee binding agreement between creditor and debtor. The power of attorney under the hand used in imposing fiduciary guarantees on credit objects does not contain the actual will of the debtor, this can lead to unilateral arbitrariness by creditors to take credit objects against the will of the debtor so as to eliminate the debtor's rights as the party who controls the object of the fiduciary guarantee. The method used is descriptive-analysis with a normative juridical approach. The research phase uses library research with secondary data and field studies with primary data. This data collection was obtained by means of library research and also interviews obtained by means of field studies. Furthermore, the data were analyzed using the juridical-qualitative method. The use of a power of attorney under the hand as the basis for loading/making a fiduciary deed is "illegitimate". Legal certainty on the Fiduciary Deed based on a Power of Attorney under the hand in a leasing agreement, is not achieved by using a power of attorney as the basis for loading/making a fiduciary deed, then based on the teaching of causality the validity of the fiduciary deed will depend on the validity of the power of attorney that.*

***Keywords: legal certainty, fiduciary guarantee, power of attorney, lease agreement***

1. **PENDAHULUAN**

Pada kehidupan masa kini, hampir tidak dapat dibayangkan suatu keadaan tanpa adanya lembaga kredit atau utang.[[2]](#footnote-2) Perkembangan perekonomian dunia yang begitu cepat melahirkan berbagai produk pasar yang memudahkan konsumen sehingga terjadi peningkatan pelayanan jasa dalam kualitas dan kuantitas. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk membantu pertumbuhan perekonomian. Sebagaimana diketahui, saat ini banyak lembaga pembiayaan *(finance*) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen *(consumer finance),* sewa guna usaha *(Leasing),* anjak piutang *(factoring),* yang pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Hukum pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat bertingkah laku. Banyak pendapat mengenai definisi hukum, salah satunya dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.[[3]](#footnote-3) Selaras dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.[[4]](#footnote-4) Tujuan lain dari hukum ada ketercapainya keadilan, keadilan tidak dapat terwujud jika tidak ada kepastian hukum dan kepastian hukum tidak akan nyata jika hukum gagal berfungsi sebagai pengatur ketertiban masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Menurut Hans Kelsen hukum bukanlah mengenai “bagaimana hukum itu seharusnya” *(how the law ought to be*) melainkan “apa dan bagaimana hukumnya” (*what and how the law is*). Dengan demikian walaupun hukum itu suatu kategori keharusan/ideal, yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).[[6]](#footnote-6)

Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk memenuhi salah satu tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum. Berkaitan dengan teori kepastian hukum, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan sebagai berikut :[[7]](#footnote-7)

“untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.”

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum itu sendiri harus dapat dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat, tidak hanya berpaku pada suatu golongan saja. Dengan kata lain, hukum memiliki sifat yang universal dimana semua orang akan diberlakukan sama dihadapan hukum.

Undang-Undang Jaminan Fidusia menghendaki adanya kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan penjaminan objek jaminan fidusia agar dapat timbul hak-hak istimewa yang timbul atas terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUJF yakni timbulnya kedudukan yang diutamakan kepada Penerima fidusia terhadap kreditor yang lainnya. Namun hal tersebut dapat didapatkan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUJF. Dalam pembuatan surat kuasa dibawah tangan yang sudah marak terjadi dalam praktek perjanjian kredit di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum karena didasari oleh surat kuasa yang dibuat dibawah tangan.

Dalam pertimbangannya Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan tanpa melibatkan Notaris memiliki muatan yang tidak memenuhi unsur-unsur muatan Akta Jaminan Fidusia, karena dalam jaminan fidusia disyaratkan bahwa *lessee* harus sebagai pemilik atas mobil yang diserahkan secara kepercayaan kepada *lessor* sebagai pelunasan hutang jika lessee tidak mampu membayar utangnya, namun kuasa dibawah tangan yang didapat dari perjanjian baku *leasing* hanya menyatakan secara sepihak dan tertulis akan ketentuan pemberian kuasa, yang sebenarnya *lessee* tidak beriktikad menjaminkan kendaraannya sebagai pelunasan utangnya dan tidak bisa bernegosiasi terhadap klausul-klausul pada perjannian *leasing*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada tersebut diatas maka peneliti berkeinginan untuk mengangkat dua identifikasi masalah yang Akan dibahas diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Penggunaan Surat Kuasa dibawah tangan dalam membebankan Fidusia oleh Kreditor dalam praktik ?
2. Bagaimana Kepastian Hukum atas Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing)*?
3. **TINJAUAN PUSTAKA**

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan pemberian kredit merupakan usaha utama dari suatu lembaga keuangan, karena pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan komponen terbesar dibandingkan pendapatan jasa-jasa di luar bunga kredit yang biasa disebut *fee base income*.[[8]](#footnote-8)

Mengenai istilah perjanjian kredit tidak dapat ditemukan dalam KUHPerdata. Akan tetapi di dalam doktrin dikatakan, perjanjian kredit merupakan “perjanjian pendahuluan” dari penyerahan uang di mana perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan/kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya.[[9]](#footnote-9)

Undang-undang perbankan Indonesia, baik Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 juga tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit dapat ditemukan dalam instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada lembaga perbankan bahwa dalam membuat perjanjian kredit bank wajib menuangkan dalam bentuk tertulis.[[10]](#footnote-10)

Dengan demikian, untuk mendefinisikan perjanjian kredit juga dapat mengacu pada Pasal 1 Angka 11 UU No. 10/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yaitu “…persetujuan/kesepakatan penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu, antara bank dengan pihak lain, yang dituangkan dalam bentuk tertulis…”.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitor sehingga disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.[[11]](#footnote-11)

Adapun fungsi dari perjanjian kredit adalah :[[12]](#footnote-12)

* + 1. Sebagai alat bukti bagi kreditor dan debitor yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank dan pemohon kredit;
    2. Sebagai alat/sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan oleh bank;
    3. Sebagai perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan;
    4. Sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya utang debitor artinya perjanjian kredit tidak memiliki kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung pada bank untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitor tidak melunasi utangnya (wanprestasi).

Sama seperti pada prosedur pemberian kredit, dalam praktek perbankan terdapat berbagai judul dan format dalam membuat perjanjian kredit. Pada umumnya terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yaitu :[[13]](#footnote-13)

1. Perjanjian kredit bawah tangan atau disebut akta bawah tangan yang dibuat oleh bank dan ditawarkan kepada debitor untuk disepakati;
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang disebut akta otentik atau akta notariil.

Dengan dibuatnya perjanjian kredit dalam bentuk akta di bawah tangan, maka konsekuensinya perjanjian kredit tersebut hanya akan memiliki kekuatan hukum pembuktian seperti akta otentik, sepanjang diakui /tidak disangkal oleh para pihak yang menandatangani akta itu.[[14]](#footnote-14) Sehingga jika akta itu disangkal kebenarannya maka yang mengajukan akta bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari alat bukti tambahan untuk mendukung kebenarannya.

1. **METODE**

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode yuridis-kualitatif.

1. **PEMBAHASAN**

**1. Penggunaan Surat Kuasa dibawah tangan dalam membebankan Fidusia oleh Kreditor dalam praktik**

Digunakannya suatu kuasa, adalah dimaksudkan agar penerima kuasa menjadi berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa. Secara yuridis, kuasa dapat diberikan melalui perbuatan hukum sepihak (*machtiging*), maupun perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian seperti *lastgeving*. Kuasa yang diberikan secara sepihak hanya akan menimbulkan wewenang bagi penerima kuasa, tapi tidak menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa tersebut. Namun apabila kuasa itu diberikan melalui perbuatan hukum perjanjian seperti *lastgeving*, maka kuasa tersebut akan menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa.

Kemunculan praktek pembuatan surat kuasa dilingkungan lembaga keuangan saat ini sebenarnya adalah wujud dari inisiatif kreditor, yang ingin menghadirkan suatu keadaan dimana kreditor dapat sewaktu-waktu mewakili pemberi jaminan (debitor) untuk membebani/membuat akta fidusia dihadapan notaris, yang selanjutnya setelah dibuatnya akta fidusia tersebut, oleh kreditor akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), guna memperoleh sertifikat fidusia.

Dalam penerapan penggunaan surat kuasa di lingkungan lembaga keuangan saat ini, memang disinyalir kreditor yang telah memegang surat kuasa jarang untuk segera merealisir secara nyata pembebanan fidusianya. Karena kreditor sudah merasa aman selama belum ada indikasi debitor kesulitan membayar angsuran atau wanprestasi.

Menanggapi hal tersebut, jika dilihat dari fungsinya memang fidusia diberikan untuk kepentingan kreditor, dan karenanya diberikan bentuk perlindungan serta hak kepadanya. Di dalam hukum, apabila kita menerima dan mengakui bahwa fidusia itu hak, maka kita akan berada dalam wilayah *partij autonomie,* yaitu kebebasan bagi individu untuk mau menggunakan haknya atau tidak. Oleh karena itu, apabila kreditor pemegang surat kuasa tidak merealisir secara nyata pembebanan fidusianya, adalah terserah bagi kreditor yang bersangkutan untuk mau menggunakannya atau tidak, karena dengan tidak dibebaninya secara nyata objek jaminan fidusia, telah membawa resiko sendiri bagi kreditor yang akan kehilangan kesempatannya untuk menjadi kreditor istimewa sebagaimana telah dijanjikan undang-undang*.* Namun yang patut untuk dipertimbangkan disini adalah, pelaksanaan suatu hak tidaklah sama dengan menyalahgunakan suatu hak. Seseorang memang bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya, akan tetapi, jika dengan berbuat atau tinggal diam merupakan suatu penyalahgunaan hak, maka yang demikian itu sudah tentu tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan format surat kuasa yang diperoleh, dapat diketahui bahwa surat kuasa tersebut dibuat di bawah tangan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan surat kuasa tersebut adalah *lastgeving* yang memuat kuasa. Ketentuan mengenai *lastgeving* telah diatur dalam Buku III Bab XVI mulai dari pasa 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHPerdata. Sedangkan ketentuan mengenai surat kuasa, UUJF maupun peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak mengaturnya.

Di dalam UUJF hanya mengatur bahwa pembebanan/pembuatan akta fidusia wajib dibuat dengan akta otentik. Namun tidak ada satu pasal pun di dalamnya yang mengatur mengenai kuasanya. Dengan adanya kekosongan hukum dalam UUJF inilah yang telah menyebabkan praktek mengadopsi ketentuan *lastgeving* dalam Buku III KUHPerdata untuk memenuhi inisiatifnya dalam pembuatan surat kuasa. Sehingga prinsip bahwa pemberian kuasa itu bebas bentuk dan dapat dilakukan untuk semua perbuatan hukum, dapat dijadikan dasar pembenar untuk pembuatan surat kuasa dibawah tangan. Praktek ini juga didukung dengan adanya asas umum dalam hukum perdata, dimana selama tidak ada ketentuan yang melarang maka hal itu boleh/dapat dilakukan. Bahkan dalam perkembangan pengaturan kuasa doktrin mengajarkan, sepanjang undang-undang tidak mengatur secara khusus, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang bebas bentuk.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya logis apabila praktek berpendapat bahwa penggunaan surat kuasa di bawah tangan dapat diterapkan dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia. Namun sebelum mengikuti atau menyetujui pendapat praktek diatas, patut untuk dipertimbangkan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan, meskipun diatur dalam undang-undang tersendiri, jaminan fidusia tetaplah bagian dari jaminan kebendaan yang merupakan sub sistem dari hukum benda yang menganut asas tertutup dan memaksa (*dwingendrecht)*. Hal ini, tentu sangat bertolak belakang dengan *lastgeving* yang merupakan sub sistem dalam hukum kontrak yang menganut asas terbuka dan pelengkap (*aanvullendrecht*). Sehingga semestinya, ketentuan *lastgeving* tidak dapat diadopsi begitu saja untuk mengisi ketiadaan pengaturan dalam sistem hukum benda. Prinsip bahwa ketentuan Buku III KUHPerdata tidak dapat diterapkan begitu saja dalam sistem hukum benda ini juga dapat dilihat pada keberadaan perjanjian kebendaan. Dimana ketentuan perjanjian *obligatoir* dalam Buku III KUHPerdata tidak semua berlaku/dapat digunakan dalam perjanjian kebendaan. Keberadaan surat kuasa yang menyatakan apabila salah satu pihak ingin diwakili dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia (Pembebanan Fidusia), maka pihak tersebut dapat membuat surat kuasa. Surat kuasa ini tidak harus dibuat dalam bentuk akta notariil, akan tetapi sebaiknya dilegalisasi oleh notaris. Dilegalisasi di sini artinya, penandatanganan surat kuasa tersebut dilakukan di hadapan notaris. Jadi, bentuknya bukan akta notaris, akan tetapi ada notaris yang menyaksikan penandatanganan surat kuasa tersebut.

Perbuatan hukum dalam wujud penggunaan kuasa di bawah tangan dapat diterapkan dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, dengan saran sebaiknya kuasa tersebut dilegalisasi. Pertimbangan diperlukan legalisasi dalam surat kuasa di bawah tangan dimaksudkan untuk menjamin kebenaran tanda tangan para pihak dalam surat kuasa tersebut, sehingga apabila terdapat perselisihan, maka dapat dibuktikan bahwa para pihak yang dinyatakan di dalam surat kuasa itu memang benar-benar telah menandatanganinya.

Pemikiran praktek dalam lingkungan lembaga keuangan, bahwa selama tidak ada ketentuan yang mengatur, maka ketentuan *lastgeving* dalam Buku III KUHPerdata dapat diadopsi untuk pembuatan surat kuasa. Hal yang membedakan disini hanyalah, terdapat saran sebaiknya surat kuasa tersebut dilegalisasi. Seandainya dilegalisasipun, apa dasarnya bahwa surat kuasa yang telah dilegalisasi itu dapat diterima dalam sistem hukum jaminan kebendaan.

Dengan dilegalisasinya suatu kuasa hanya akan menjadikan tambahan kekuatan pembuktian terhadap kuasa tersebut. Hal ini bukan berarti bahwa surat kuasa di bawah tangan yang telah dilegalisasi dapat digunakan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia. Jika hanya mengacu tidak ada ketentuan yang melarang dan pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum bebas bentuk, apakah nantinya juga akan dibenarkan, jika kuasa untuk membebankan/membuat akta fidusianya dituangkan dalam bentuk lisan atau diam-diam.

Dengan tidak adanya ketentuan yang melarang penggunaan surat kuasa di bawah tangan, tidak selalu dapat diartikan bahwa itu boleh, melainkan harus dilihat secara kasuistis. Seperti yang diketahui, bahwa kemampuan pembuat undang-undang itu terbatas, adakalanya pembuat Undang-undang tidak sempat mengatur suatu perbuatan dalam undang-undang tapi mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain, adakalanya perbuatan yang belum diatur oleh pembuat undang-undang itu belum terpikirkan oleh pembuat undang-undang, karena pada saat itu belum dirasakan mendesak untuk diatur atau tidak diduga akan terjadi kemudian.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah dapat atau tidaknya digunakan surat kuasa di bawah tangan untuk pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka perlu untuk menemukan hukumnya. Seseorang tidak dapat begitu saja mengatakan boleh, atau menetapkan bentuk tertentu hanya dengan dasar tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Dalam menyikapi ketiadaan pengaturan, ilmu hukum telah menyediakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menemukan hukumnya, yakni : *Argumentum Per Analogian* (analogi), apabila peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya, maka akan diperluas dengan metode *argumentum per analogian*. Dengan metode analogi ini maka kekosongan hukum akan diisi ketentuan yang berlaku pada peristiwa yang serupa, sejenis atau keadaan dimana undang- undang memperlakukan sama. Dalam hal ini Jaminan Kebendaan Fidusia serta Hak Tanggungan sama-sama merupakan bagian dari jaminan kebendaan, maka dalam sifatnya Buku II KUHPerdata yang menganut sistem tertutup, tidak akan dengan mudah mengalihkan hak dari objek yang menjadi jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 15 UUHT yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan harus dibuat dalam bentuk akta otentik maka sebaiknya berlaku demikian juga untuk Fidusia yang mana akan tercapainya kepastian hukum terhadap Sertipikat Fidusia yang terbit, oleh karenanya tidak akan menyudutkan salah satu pihak dalam posisinya yang sejajar dalam menyusun perjanjian.

Berdasarkan telaah sistem hukum jaminan yang telah dibahas dalam sub bab pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hukum jaminan telah meletakan fidusia sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan. Sistem hukum jaminan kebendaan yang terdiri dari gadai (*pand*), hipotik, hak tanggungan dan fidusia, dimana masing-masing ketentuan dalam sistem hukum jaminan kebendaan tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan satu sama lain saling kait mengait menjadi suatu kesatuan yang memiliki tujuan dan misi yang sama. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan dapat atau tidak digunakannya surat kuasa dibawah tangan, dapat diselesaikan dengan menggunakan metode penemuan hukum *Argumentum Per Analogian* (analogi), yaitu dengan menganalogikan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya dalam suatu sistem hukum jaminan kebendaan.

Melihat pada hipotik dan hak tanggungan dapat diketahui bahwa apabila memang diperlukan, penggunaan kuasa dapat diterapkan untuk pembebanan objek jaminan (Pasal 1171 KUHPerdata dan Pasal 15 UUHT). Oleh karena itu, penggunaan SKMJF untuk pembebanan/pembuatan akta fidusia juga dapat dibenarkan menurut sistem hukum jaminan, tentu dengan syarat bahwa bentuknya juga harus mengikuti bentuk kuasa yang dikenal dan memang diatur dalam hukum jaminan kebendaan, yaitu harus dituangkan dalam bentuk otentik. Sehingga penyimpangan akan bentuk kuasanya, akan mengakibatkan kebatalan terhadap SKMJF tersebut. Ketentuan *lastgeving* dalam Buku III KUHPerdata tidak semua dapat digunakan untuk kuasa dalam sistem hukum jaminan kebendaan. Penggunaan kata kuasa dalam hukum jaminan kebendaan hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dalam kuasa tersebut terdapat kewenangan. Hal ini bukan berarti bahwa kuasa dalam hukum jaminan kebendaan adalah kuasa yang termasuk dalam Buku III KUHPerdata.

**2. Kepastian Hukum atas Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing)***

Undang-Undang Jaminan Fidusia menghendaki adanya kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan penjaminan objek jaminan fidusia agar dapat timbul hak-hak istimewa yang timbul atas terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUJF yakni timbulnya kedudukan yang diutamakan kepada Penerima fidusia terhadap kreditor yang lainnya. Namun hal tersebut dapat didapatkan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUJF. Dalam pembuatan surat kuasa dibawah tangan yang sudah marak terjadi dalam praktek perjanjian kredit di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum karena didasari oleh surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, tidak seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 UUHT yang mana memberikan kepastian mengenai surat kuasa sebagai dasar pembebanan hak terhadap objek yang menjadi jaminan, hal ini selaras dengan sifat buku II KUHPerdata tentang benda yang menganut system tertutup, sehingga tidak bisa diperlakukan seperti buku III KUHPerdata mengenai perjanjian yang bersifat terbuka, termasuk dalam peralihan serta kuasa pembebanan tidak dapat dilakukan secara bebas, sesuai kehendak pihak-pihak.

Perjanjian kredit sebagai bukti adanya hutang yang dibuat antara debitor dan kreditor merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian pengikatan jaminan antara kreditor dan debitor. Bentuk pengikatan jaminan atas benda bergerak adalah gadai yang diatur dalam buku II Pasal 1150-1160 KUHPerdata, namun karena adanya benturan terhadap syarat *In Bezit Stelling* yakni benda bergerak harus dalam penguasaan penerima gadai, dirasakan berat bagi pemberi gadai karena kebutuhan untuk menggunakan benda bergerak tersebut bagi kegiatannya sehari-hari maka timbul yurisprudensi yakni *Arrest Hoogerechtshof* Tahun 1932[[15]](#footnote-15) yang memungkinkan adanya lembaga jaminan fidusia sehingga terhadap benda bergerak yang menjadi jaminan dapat dikuasai oleh Pemberi Jaminan. Pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Ketentuan ini pada prinsipnya demi menjamin kepastian hukum.

Pasal 1868 KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Masyarakat memahami akan kekuatan akta sebagai alat bukti tertulis, yang memiliki pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Apabila ada yang menyangkal kebenaran akan suatu akta otentik, berlaku ketentuan bahwa seseorang yang menyangkalnya tersebut harus membuktikan penyangkalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Kekuatan Akta Otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Sebagai seorang pejabat umum, notaris wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum benda merupakan hukum pemaksa (*dwingend recht*) yakni sifat dari buku II KUHPerdata adalah sistem tertutup yang artinya setiap orang tidak dapat mengadakan/membuat hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan Undang- Undang. Jadi hak-hak kebendaan yang diakui itu hak-hak yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Pengaturan mengenai kebendaan banyak dibuat aturan baku yang menjadi acuan pelaksanaan jaminan kebendaan. Dengan melihat hukum jaminan sebagai suatu sistem, maka nampak bahwa UUJF bukan sekedar norma-norma yang berdiri sendiri melainkan memiliki arti penting dan kaitan dengan norma-norma hukum jaminan kebendaan secara keseluruhan, dimana persoalan atau masalah yang terdapat didalamnya dapat ditemukan jawaban atau penyelesaiannya di dalam sistem itu sendiri. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, sistem adalah keseluruhan tata tertib hukum yang dibangun di atas fondasi berupa asas atau prinsip. Asas-Asas ini saling berkaitan, merupakan kesatuan, bersifat terpadu dan harmonis.[[16]](#footnote-16) Maka dari itu terhadap hukum benda tidak dapat diberlakukan kebebasan untuk membuat suatu ketentuan yang berkaitan langsung dengan hak jaminan kebendaan tanpa ketentuan peraturan perundangan sebagai dasar perbuatan hukum.

Dalam Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia, di Balikpapan, Tertanggal 12 Januari 2017 menyatakan bahwa Ikatan Notaris Indonesia mempunyai sikap :[[17]](#footnote-17)

* 1. Kuasa yang digunakan untuk pemberian jaminan fidusia haruslah kuasa otentik yang dibuat dihadapan Notaris.
  2. Merekomendasikan kepada Kementrian Hukum dan HAM RI untuk mengeluarkan minimal Peraturan Menteri yang mengatur secara khusus mengenai kuasa untuk memberi jaminan fidusia. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan keadaan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek Fidusia.

Dalam pertimbangannya Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan tanpa melibatkan Notaris memiliki muatan yang tidak memenuhi unsur-unsur muatan Akta Jaminan Fidusia, karena dalam jaminan fidusia disyaratkan bahwa *lessee* harus sebagai pemilik atas mobil yang diserahkan secara kepercayaan kepada *lessor* sebagai pelunasan hutang jika lesse tidak mampu membayar utangnya, namun kuasa dibawah tangan yang didapat dari perjanjian baku *leasing* hanya menyatakan secara sepihak dan tertulis akan ketentuan pemberian kuasa, yang sebenarnya *lessee* tidak beriktikad menjaminkan kendaraannya sebagai pelunasan utangnya dan tidak bisa bernegosiasi terhadap klausul-klausul pada perjannian *leasing*. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUJF yang mengatur bahwa Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

* + 1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
    2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
    3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
    4. Nilai Penjaminan dan;
    5. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Surat Kuasa dibawah tangan yang digunakan dalam membebankan jaminan fidusia atas objek kredit tidak berisikan kehendak sebenarnya dari debitor, hal ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan sepihak oleh kreditor untuk mengambil objek kredit diluar kehendak debitor sehingga menghilangkan hak debitor sebagai pihak yang menguasai objek jaminan fidusia.

Kekuatan pembuktian materiil dalam akta jaminan fidusia berkaitan dengan kebenaran isi pernyataan dalam akta itu sendiri, pembuktian materiil memberi kepastian bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta jaminan fidusia, pada prinsipnya surat kuasa dibawah tangan adalah sah apabila tidak ada gugatan atau apabila dapat dibuktikan kebenarannya oleh para pihak yang termasuk dalam perjanjian kredit sewa guna usaha *(leasing)* yang dilaksanakan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata. Kata fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides,* yang artinya kepercayaan. Kepercayaan dalam arti kata ini, hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) yang mana menjalankan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah melunasi hutangnya demikian pula kreditur percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan benda jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Di dalam UUJF hanya mengatur bahwa pembebanan/pembuatan akta fidusia wajib dibuat dengan akta otentik, namun tidak pernah melarang atau mengatur pembebanan/pembuatan akta fidusia melalui kuasa. Dengan adanya kekosongan hukum dalam UUJF inilah yang menyebabkan praktek mengadopsi ketentuan *lastgeving* dalam Buku III KUHPerdata untuk memenuhi pembuatan surat kuasa dalam bentuk kuasa dibawah tangan.

Jaminan fidusia adalah bagian dari jaminan kebendaan yang merupakan sub system dari hukum benda yang meletakan asas tertutup dan memaksa *(dwingendrecht)*, Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa :[[18]](#footnote-18)

“Hukum benda mempunyai sifat tertutup maksudnya ialah bahwa hak-hak benda hanya dapat diatur dengan undang-undang. Selain itu hukum benda mengandung sifat memaksa, maksudnya ialah bahwa ketentuan tentang hukum benda wajib dipatuhi dan tidak dapat disimpangi”

Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan ketentuan *lastgeving* yang merupakan subsistem dalam hukum kontrak yang meletakan asas terbuka dan pelengkap (*aanvullendrecht)*. Sehinnga semestinya ketentuan *lastgeving* tidak dapat diadopsi begitu saja untuk mengisi ketiadaan pengaturan dalam sistem hukum benda. Pembuatan Surat kuasa untuk membebankan akta jaminan fidusia akan lebih memberi Kepastian Hukum apabila dibuat dalam bentuk akta notaril sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti.

Montesquieu mengatakan bahwa Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan.[[19]](#footnote-19) Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitannya dengan pembebanan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka perlu adanya kepastian yang akan memenuhi hak dan kewajiban para pihak dalam hal pembebanan jaminan fidusia dimana penyalahgunaan terhadap perjanjian kredit yang dapat merugikan salah satu pihak dapat dihindari, tidak terdapatnya kepastian hukum dalam pembebanan jaminan fidusia akan berakibat pada pengalihan kepemilikan objek benda dalam perjanjian sewa guna usaha, maka dalam pembebanan jaminan fidusia diperlukan sahnya dasar perbuatan pembebanan tersebut sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya surat kuasa di bawah tangan walaupun dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak memang mempunyai dasar hukum sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dikenal dalam Pasal 1334 KUHPerdata. Tetapi dari perspektif keotentikan satu akta mempunyai suatu kelemahan karena surat kuasa dibawah tangan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak. Tetapi bilamana ada gugatan atau intervensi dari pihak lain, maka kuasa di bawah tangan tersebut akan menjadi masalah. Terkait dengan surat kuasa di bawah tangan sebagai dasar pembuatan suatu akta jaminan fidusia yang merupakan alat bukti, maka kalau hanya dibawah tangan akta tersebut mempunyai kelemahan dari proses pembuktian. Yakni tidak terdapat kepastian hukum bahwa pembuatan akta jaminan fidusia tersebut dibuat sesuai syarat sahnya perjanjian yakni Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagaimana kita pahami bahwa perjanjian harus memenuhi : 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.

Terkait dengan adanya suatu akta sebagai alat pembuktian, maka kedudukan surat kuasa dibawah tangan sangat lemah dan tidak memiliki kepastian hukum. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus di tandatangani. Keharusan dintandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata pada Pasal 1869 KUHPerdata, dengan demikian maka karcis kereta api, resi dan sebagainya tidak termasuk akta.[[20]](#footnote-20) Pasal 1869 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani para pihak. Kemudian Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandantangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Jadi semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai akta dibawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam S 1867 no. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan 305 Rbg. Termasuk dalam pengertian surat dibawah tangan menurut Pasal 1 S 1867 no. 29 (Pasal 1874 BW, 286 Rbg) ialah akta bawah tangan, surat-surat daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.[[21]](#footnote-21)

Pasal 1875 KUHPerdata mengatur bahwa suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehn ya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Untuk melakukan suatu tindakan hukum diperlukan adanya pernyataan kehendak dari orang yang melakukannya *(will)*. Suatu perjanjian terjadi dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak dari pernyataan kehendak para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada asasnya bentuk pernyataan kehendak, baik sebagai penawaran *(aanbod)* maupun penerimaan *(aanvaarding)* adalah bebas dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dimengerti dan diterima masyarakat.[[22]](#footnote-22) Pasal 1867 KUHPerdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan. Akta otentik adalah surat atau tulisan yang sejak semula dibuat sebagai alat bukti dan tujuannya adalah sebagai pembuktian dikemudian hari serta memberikan kepastian hukum atas kebenaran isinya.

Pengertian akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yakni suatu akta otentik adalah suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya. Berdasarkan Batasan-batasan pengaturan diatas jelas bahwa surat kuasa dibawah tangan mempunyai kelemahan dalam perspektif kekuatan hukum serta kepastian hukum atas pembuktiannya. Dalam praktek seringkali terjadi masalah yang berkaitan dengan kekuatan dari alat bukti yang dimiliki para pihak. Praktek yang banyak terjadi ketika surat kuasa yang tercantum dalam perjanjian kredit yang baku tidak diketahui oleh debitor sehingga apabila atas objek fidusia itu dibebankan atas dasar surat kuasa dibawah tangan tersebut memiliki resiko, debitor akan kehilangan hak nya. Demikian tidak ada kepastian hukum atas pemenuhan syarat-syarat dibuatnya akta jaminan fidusia dihadapan pejabat yang berwenang. Bahwa harus adanya pemenuhan syarat sahnya perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata, yakni syarat pertama yaitu adanya kata sepakat untuk melaksanakan pembebanan atas objek yang dikuasai oleh debitor.

Pada asasnya pembebanan benda jaminan wajib dilakukan oleh pemilik sendiri, hal ini didasari pemikiran bahwa tindakan pembebanan benda jaminan dapat membawa akibat pemberi jaminan kehilangan benda yang ia jaminkan. Namun hal itu bukan berarti pemberi jaminan tidak boleh menguasakan tindakan hukumnya. Perkecualian ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri, di mana dalam KUHPerdata dan UUHT telah mengatur bahwa pemberian hipotik maupun hak tanggungan dapat dilakukan melalui kuasa, yaitu melalui Surat kuasa Memasang Hipotik (SKMH) dan Surat kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Pada prinsipnya pemberian kuasa tidaklah terikat pada suatu bentuk tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1793 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.

Selain dari itu, yang perlu diketahui dari akta otentik adalah, bahwa akta otentik merupakan akta yang istimewa. Keistimewaan dari akta otentik terletak pada kesempurnaan kekuatan pembuktian yang dimilikinya, dalam artian, akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan atau dukungan alat bukti lain untuk membuktikan kebenarannya. Sehingga apa yang tertulis di dalam akta otentik harus dianggap benar adanya.

Dalam hal undang-undang telah mensyaratkan, suatu perbuatan hukum wajib dituangkan dalam bentuk tertentu, apakah kuasa untuk melakukan tindakan hukum tersebut juga harus mengikuti bentuk tertentu itu. Mengenai persoalan semacam ini undang-undang tidak memberikan pedoman/pegangan yang jelas, diantara para ahli hukum pun tidak ada keseragaman pendapat. Menurut Van Brakel dan Klaassen- Eggens-Luyten, apabila undang-undang telah mewajibkan suatu perbuatan hukum untuk dituangkan dalam bentuk tertentu, bentuk kuasanya juga harus mengikuti bentuk tertentu tersebut, dengan alasan, bahwa ketentuan bentuk mengenai perbuatan hukum dimaksudkan untuk perlindungan bagi orang yang hendak melakukan perbuatan hukum tersebut. Sehingga apabila orang yang bertindak tersebut ingin memberikan kuasa kepada orang lain, maka adalah wajar jika kuasa tersebut juga terikat dengan bentuk yang berlaku bagi tindakan hukumnya. Berdasarkan pendapat tersebut Van Der griten tidak menyetujuinya. Menurutnya maksud undang-undang tidak selalu dapat diketahui dan ketentuan bentuk yang dimaksudkan untuk melindungi perbuatan hukum itu tidak akan kehilangan arti apabila kuasanya dibebaskan dari ketentuan bentuk tersebut.[[23]](#footnote-23)

Sebagaimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggugan yang sudah ada bentuknya yang terdapat pada Pasal 15 UUHT, maka tidak demikian dengan Fidusia, karena tidak diatur dalam UUJF maka dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan kerugian di salah satu pihak pada pelaksanaan suatu perjanjian, perjanjian pembiayaan melibatkan pihak Kreditor dan Debitor. Pada praktiknya kedua belah pihak ini mengadakan suatu perjanjian atau kesepakatan pembiayaan konsumen yang mana isi nya telah ditentukan dahulu oleh kreditor, dalam perjanjian terserbut terdapat klausul mengenai pemberian kuasa dibawah tangan untuk dapat pihak kreditor membebankan objek fidusia tanpa kehadiran debitor, Dalam pembentukan kesepakatan melalui pernyataan kehendak pada masing masing pihak, terkadang posisi tawar antara kedua belah pihak tidak seimbang, debitur dalam kondisi terdesak dan sangat membutuhkan pembiayaan menempati posisi yang lemah secara ekonomi sedangkan kreditur memiliki keunggulan ekonomi dengan posisi tawar yang lebih kuat menentukan bunga yang cukup besar. Dalam kondisi demikian pembentukan kehendak untuk sepakat dari kedua belah pihak tidak tercapai.

Asikin Kusumah Atmadja mendefinisikan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak. penyalahgunaan keadaan pada dasarnya terdiri dari dua unsur, yaitu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak serta menyalahgunakan kesempatan.[[24]](#footnote-24)

Dalam praktik pembebanan jaminan fidusia melalui kuasa yang didapatkan dari form baku tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 4 UUJF yang menjadi syarat muatan Akta Jaminan Fidusia yang akan dibuat dihadapan Notaris, karena pembebanan yang dilaksanakan oleh kreditor terkadang tidak dikehendaki oleh Debitor, sehingga tidak juga memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

1. **KESIMPULAN**

1. Penggunaan surat kuasa di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia adalah “tidak sah”. Yang mengarah pada perbuatan sewenang-wenang, walaupun tidak ada ketentuan yang mengaturnya, hal ini bukan berarti penggunaan surat kuasa di bawah tangan itu boleh atau dapat dilakukan. Hukum jaminan nasional secara sistemik telah meletakan fidusia sebagai bagian/sub sistem hukum jaminan kebendaan yang menganut asas tertutup dan memaksa (*dwingendrecht*). Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan mengenai surat kuasa dalam UUJF tidak dapat begitu saja diisi oleh ketentuan *lastgeving* dalam sub sistem hukum kontrak yang menganut asas terbuka dan pelengkap (*aanvullendrecht*). Melainkan secara sistemik dan analogi harusnya digunakan ketentuan kuasa yang diatur dalam sistem hukum jaminan kebendaan, yaitu kuasa dalam “bentuk otentik”. UUJF yang dibentuk bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan/norma-norma yang berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya memiliki arti penting dalam kaitannya dengan peraturan-peraturan hukum jaminan kebendaan secara keseluruhan, yang dibangun diatas asas- asas tertib hukum, untuk membentuk suatu kesatuan dalam sistem hukum jaminan kebendaan.

2. Kepastian Hukum atas Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*), tidak dicapai dengan digunakannya surat kuasa sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka berdasarkan ajaran kausalitas keabsahan akta fidusianya akan bergantung (*dependen*t) terhadap keabsahan surat kuasa tersebut. Oleh sebab itu, apabila kreditor melakukan tindakan penyimpangan dengan membebani/membuat akta fidusia berdasarkan surat kuasa di bawah tangan, akan mengakibatkan “batal demi hukum” terhadap akta fidusia yang dibuat, yang mana kebatalan terhadap akta fidusia tersebut, juga akan membawa akibat yang sama terhadap sertifikat fidusia yang dihasilkan. Sehingga dalam peristiwa semacam ini sebenarnya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kreditor penerima fidusia tidak pernah lahir atau ada. Walaupun kreditor telah memegang sertifikat fidusia, hak tuntut yang dimiliki oleh kreditor atas objek jaminan hanyalah sebagai kreditor konkuren.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Sumber Buku**

Andhika Desy Fluita, *Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia*, Jurnal New Repertorium, Vol. IV, No. 1 Januari, Juni 2017.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : Gramedia Utama, Cetakan Keenam, 2006,

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,* Bandung *:* Citra Aditya Bakti, 2007,

Lili Rasjidi, Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : PT Fikahati Aneska, 2012.

Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni, 1983.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991).

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Nomor 1, Jilid III, Bandung: Majalah Padjadjaran, 1970.

Nurhayati, B. R. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). 2019.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995.

Rachmad Setiawan, *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda saat ini,* Jakarta : Tata Nusa, 2005.

Romli Atasasmita, *Teori Hukum Integratif (Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2003).

**Sumber Lain**

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>. Di akses Pada tanggal 20 April 2021, Pukul 20;15 WIB.

https://[www.ini.id/post/kesatuan-sikap-ikatan-notaris-indonesia-terhadap-akta-fidusia-dan-kuasa-fidusia](http://www.ini.id/post/kesatuan-sikap-ikatan-notaris-indonesia-terhadap-akta-fidusia-dan-kuasa-fidusia) (diakses pada 12 November Februari 2020, pukul 20.50).

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

1. Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pasundan [↑](#footnote-ref-1)
2. Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,* Bandung *:* Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.102. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lili Rasjidi, Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : PT Fikahati Aneska, 2012, hlm.183. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm.104. [↑](#footnote-ref-4)
5. Romli Atasasmita, *Teori Hukum Integratif (Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, hlm.24. [↑](#footnote-ref-5)
6. Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : Gramedia Utama, Cetakan Keenam, 2006, hlm.115. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Nomor 1, Jilid III, Bandung: Majalah Padjadjaran, 1970, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2003),hlm.2 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.32 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sutarno, *op.cit.,* hlm.97 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sutarno, *op.cit*., hlm.99 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.*,129 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*., hlm.100 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* hlm 103-104 [↑](#footnote-ref-14)
15. Andhika Desy Fluita, *Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia*, Jurnal New Repertorium, Vol. IV, No. 1 Januari, Juni 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni, 1983, hlm.15 [↑](#footnote-ref-16)
17. https://[www.ini.id/post/kesatuan-sikap-ikatan-notaris-indonesia-terhadap-akta-fidusia-dan-kuasa-fidusia](http://www.ini.id/post/kesatuan-sikap-ikatan-notaris-indonesia-terhadap-akta-fidusia-dan-kuasa-fidusia) (diakses pada 12 November Februari 2020, pukul 20.50). [↑](#footnote-ref-17)
18. Mariam Darus Badrulzaman*, Sistem Hukum Benda Nasional, Op.Cit*., hlm 4. [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>. Di akses Pada tanggal 20 April 2021, Pukul 20;15 WIB. [↑](#footnote-ref-19)
20. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995, hlm 206. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 218. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid, hlm 211. [↑](#footnote-ref-22)
23. Rachmad Setiawan, *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda saat ini,* Jakarta : Tata Nusa, 2005, hlm 26. [↑](#footnote-ref-23)
24. Nurhayati, B. R. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). 2019. [↑](#footnote-ref-24)